


Prosedur Pengajuan Keberatan

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 serta Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan yang berlaku bahwa pengajuan klaim penjaminan simpanan layak dibayar LPS paling lambat 5 (lima) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha bank
2. Batas waktu pengajuan keberatan nasabah atas penetapan status simpanan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak LPS mengumumkan daftar simpanan tidak layak bayar.
3. LPS memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan nasabah penyimpan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
4. Nasabah penyimpan dapat mengajukan upaya hukum melalui pengadilan terhadap keputusan atas keberatan dimaksud pada angka 3 paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan surat keputusan atas penanganan keberatan.
5. Sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) disebutkan bahwa dalam hal Nasabah Penyimpan yang klaim penjaminannya dinyatakan tidak layak dibayar merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
6. Prosedur Pengajuan Keberatan Nasabah
 - a. Nasabah menyampaikan keberatan kepada LPS dengan melampirkan dokumen pendukung
 - b. LPS melakukan penelitian atas dokumen/ bukti yang disampaikan nasabah.
 - c. LPS mengusulkan perubahan status menjadi simpanan layak dibayar, apabila keberatan diterima.
 - d. Perubahan status penjaminan simpanan ditetapkan oleh LPS.
7. Surat Keberatan Nasabah memuat informasi yang diperlukan antara lain:



8. Informasi dalam Surat Keberatan Nasabah dan dokumen yang dilampirkan:

Tabel 1: Informasi terkait keberatan nasabah

No	Informasi terkait keberatan nasabah
1.	Identitas Nasabah (nama, alamat, pekerjaan, dan nomor telepon)
2.	Jenis simpanan (tabungan/deposito/ giro)
3.	Nomor rekening Simpanan
4.	Nominal Simpanan yang diajukan
5.	Penjelasan atas keberatan yang diajukan oleh Nasabah
6.	Permohonan Nasabah atas keberatan yang diajukan oleh Nasabah
7.	Lampiran dokumen-dokumen yang disertakan bersamaan dengan surat keberatan
8.	Pernyataan Nasabah atas kebenaran informasi dan dokumen yang diberikan
9.	Pernyataan Nasabah bersedia memberikan bukti nyata dan jelas apabila terdapat permintaan informasi dan dokumen oleh LPS di dalam proses penanganan keberatan Nasabah
10.	Tanda tangan Nasabah

Tabel 2: Informasi pendukung terkait keberatan nasabah

No	Dokumen Pendukung terkait keberatan nasabah*)
1.	Fotokopi identitas diri Nasabah (KTP/Sim/Paspor)
2.	Asli surat kuasa dan fotokopi identitas diri penerima kuasa apabila pengajuan keberatan diwakilkan oleh orang lain. Dalam hal simpanan yang diajukan keberatannya bersaldo nominal lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), maka surat kuasa tersebut dalam bentuk notariil atau legalisir oleh notaris
3.	Fotokopi bukti kepemilikan Simpanan (buku tabungan/sertifikat deposito/bilyet giro)
4.	Fotokopi bukti setor yang sah
5.	Fotokopi bukti penerimaan bunga Simpanan
6.	Fotokopi bukti pemenuhan kewajiban Nasabah
7.	Fotokopi salinan putusan pengadilan
8.	Bukti pelaporan kepolisian (untuk Nasabah yang simpanannya terkait pencairan sepihak oleh pengurus/pegawai bank sebelum bank dicabut izin usahanya)
9.	Lainnya

*) untuk dokumen pendukung yang dilampirkan nomor 4 s.d 8 tidak harus disampaikan seluruhnya, tergantung permasalahan simpanan nasabah

BANK CABUT IZIN USAHA (CIU)**yang Memiliki Hak Pengajuan Keberatan Sesudah UU P2SK berlaku**

No.	Nama Bank	Provinsi	Tanggal CIU	Batas Akhir Pengajuan Keberatan
1	BPR Bina Dian Citra	Jawa Barat	26-Mar-18	25-Mar-23
2	BPR Akarumi	Sulawesi Tengah	25-Apr-18	24-Apr-23
3	BPR Budisetia	Sumatera Barat	25-May-18	24-May-23
4	BPR Mega Karsa Mandiri	Jawa Barat	05-Jun-18	04-Jun-23
5	BPR Sambas Arta	Kalimantan Barat	12-Jul-18	11-Jul-23
6	BPR Sinarenam Permai Jatiasih	Jawa Barat	08-Nov-18	11-Jul-23
7	BPR Bintang Ekonomi Sejahtera	Banten	22-Nov-18	11-Jul-23
8	BPRS Jabal Tsur	Jawa Timur	21-Jan-19	11-Jul-23
9	BPRS Safir	Bengkulu	30-Jan-19	11-Jul-23
10	BPR Pancadana	Jawa Timur	06-Feb-19	11-Jul-23
11	BPRS Muamalat Yotefa	Papua	15-May-19	11-Jul-23
12	BPR Legian	Bali	21-Jun-19	11-Jul-23
13	BPR Efitia Dana Sejahtera	Jawa Barat	03-Jul-19	11-Jul-23
14	BPR Calliste	Bali	13-Aug-19	11-Jul-23
15	BPR Hareukat	Aceh	11-Oct-19	11-Jul-23
16	BPR Fajar Artha Makmur	Jawa Barat	11-Nov-19	11-Jul-23
17	BPR Tebas Lokarizki	Kalimantan Barat	27-Jan-20	11-Jul-23
18	BPR Sekar	Jawa Barat	17-Mar-20	11-Jul-23
19	BPRS Gotong Royong	Jawa Barat	05-Jun-20	11-Jul-23
20	BPR Lugano	Jawa Barat	13-Aug-20	11-Jul-23
21	BPR Brata Nusantara	Jawa Barat	30-Sep-20	11-Jul-23
22	BPR Artaprima Danajasa	Jawa Barat	15-Oct-20	11-Jul-23
23	BPR Stigma Andalas	Sumatera Barat	27-Nov-20	11-Jul-23
24	BPR Nurul Barokah	Sumatera Barat	11-Dec-20	11-Jul-23
25	Koperasi BPR Tawang Alun	Jawa Timur	07-Jan-21	11-Jul-23
26	Koperasi BPR Abang Pasar	Sulawesi Selatan	11-Feb-21	11-Jul-23
27	PT BPR Sewu Bali	Bali	02-Mar-21	11-Jul-23
28	BPR LPN Tapan	Sumatera Barat	07-Apr-21	11-Jul-23
29	PT BPR Bina Barumun	Sumatera Utara	03-May-21	11-Jul-23
30	PT BPR Sumber Usahawan Bersama	Jawa Timur	02-Jul-21	11-Jul-23
31	PT BPR Utomo Widodo	Jawa Timur	12-Aug-21	11-Jul-23
32	PT BPRS Asri Madani Nusantara	Jawa Timur	15-Sep-21	11-Jul-23
33	PT BPR Pasar Umum *)	Bali	25-Nov-22	-
34	PT BPR Bagong Inti Marga **)	Banyuwangi	02-Feb-23	-

Note:

*) Nasabah BPR Pasar Umum yang belum ditetapkan status penjaminannya, maka sesuai dengan UU P2SK Pengajuan Keberatannya paling lama 180 Hari Kalender sejak pengumuman keputusan penetapan simpanan tidak layak bayar

**) BPR Bagong Inti Marga masih dalam proses reconver, Sesuai dengan UU P2SK Pengajuan Keberatannya paling lama 180 Hari Kalender sejak pengumuman keputusan penetapan simpanan tidak layak bayar